



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 3 Juli 2012  
Kepada

Nomor : 521.22/5253/12  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) peta  
Perihal : Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan  
a.n. **PT. KILAU GETAH KEMUNING**

Yth. **Bupati Bulungan**  
di-  
**Tanjung Selor**

Memperhatikan masing – masing :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pasal 17 point (e) bahwa rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (revisi I);
4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/19/EK/IL-V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Karet seluas 5.245,37 Ha di Kecamatan Peso Desa Long Lejuh dan Long Peleban kepada PT.Kilau Getah Kemuning;
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor : 522.22/2207/DK-II/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Pertimbangan teknis terhadap permohonan IUP PT. Kilau Getah Kemuning;
6. Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 525/3235/BU tanggal 22 Mei 2012 perihal Advis Teknis permohonan IUP-B PT. Kilau Getah Kemuning;
7. Surat Direktur Utama PT. Kilau Getah Kemuning Nomor : 000005/KGK/SR-HO/02/12 tanggal 21 Pebruari 2012 perihal Permohonon rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan;

dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pihak PT. Kilau Getah Kemuning memohon Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk pembangunan perkebunan karet seluas  $\pm$  5.245,37 Ha di Kabupaten Bulungan (sesuai Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/19/EK/IL-V/2011 tanggal 18 Mei 2011);
2. Berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, areal PT. Kilau Getah Kemuning seluas  $\pm$  5.172 Ha (sesuai perhitungan digitasi) dengan rincian sebagai berikut :

No	Status	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah (Ha)
		Kawasan Hutan		Non Kawasan Hutan (APL)	
		HP	HPT		
1	Non IUPHHK	0	0	± 4.755	± 4.755
2	Tubuh Air	0	0	± 65	± 65
3	PT. ITCI Kayan Hutani	0		± 352	± 352
	Jumlah	0	0	± 5.172	± 5.172

Sesuai dengan Peta penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Kepmenhut Nomor : SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 tanggal 22 Nopember 2011), dijelaskan bahwa areal yang dimohon **tidak termasuk** Hutan Primer dan Lahan Gambut yang ditunda perizinannya;

3. Berdasarkan .....





3. Berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, areal PT. Kilau Getah Kemuning seluas  $\pm 5.171,94$  Ha (sesuai perhitungan ulang). Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk kebun karet seluas  $\pm 4.755,38$  Ha (sesuai perhitungan ulang kebun inti dan plasma) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelas Kesesuaian Lahan	Jumlah (Ha)
1	S1 (Sesuai)	0
2	S2 (Cukup Sesuai)	$\pm 2.396,74$
3	S3 (Sesuai Marginal)	$\pm 2.358,64$
4	N (Tidak Sesuai)	0

4. Dari uraian di atas, maka permohonan rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) an. PT. Kilau Getah Kemuning seluas  $\pm 5.245,37$  Ha, **hanya seluas  $\pm 4.755$  Ha** yang dapat diproses lebih lanjut pada areal yang berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan / Areal Penggunaan Lain, untuk diterbitkan Izin Usaha Perkebunan Karet sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Areal seluas  $\pm 4.755$  Ha berada pada kelas lahan sesuai (S2-S3). Terhadap kelas kesesuaian lahan S3 dan yang termasuk HCV-F (High Conservation Value Forest) agar terlebih dahulu dilakukan kajian lebih detail dan komprehensif apabila akan dimanfaatkan untuk perkebunan karet;  
Pihak PT. Kilau Getah Kemuning segera merealisasikan pembangunan kebun inti dan kebun plasma untuk masyarakat di sekitar kebun secara bersamaan dan bertahap, minimal seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dan percepatan industri hilirnya serta segera menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;
  - Dalam melaksanakan pembangunan perkebunan agar melibatkan masyarakat setempat dan menerapkan GAP (Good Agriculture Practices) antara lain pembukaan lahan tanpa bakar dan jika berdasarkan peraturan terbukti secara hukum melanggar akan direkomendasikan untuk dicabut izin – izinnya (berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);
  - Tidak terdapat tumpang tindih dengan perizinan lain yang telah diterbitkan dan masih berlaku;
  - Wajib melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak dikeuarkannya surat rekomendasi ini;
5. Rekomendasi ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut.

  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
  
**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian di- *Jakarta*
2. Kepala Bappeda Prov. Kaltim di- *Samarinda*
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di- *Samarinda*
4. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim di- *Samarinda*
5. Kepala Kanwil BPN Prov. Kaltim di- *Samarinda*
6. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bulungan di- *Tanjung Selor*
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan di- *Tanjung Selor*
8. Direktur Utama PT. Kilau Getah Kemuning di- *Jakarta*